

INSPEKTORAT KOTA KUPANG PERIKSA 16 PEGAWAI BAPENDA, DIDUGA 'MAKAN' UANG PAJAK



<https://zonalinenews.com>

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Inspektorat Kota Kupang sudah memeriksa 16 pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Belasan pegawai itu diduga 'makan' uang pajak dari masyarakat. 16 pegawai itu sudah dilakukan pemeriksaan sejak akhir tahun 2023. Rencananya, pada Senin (15/1/2024), laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan Inspektorat ke Penjabat Wali Kota Kupang. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara hati-hati. Inspektorat melakukan koreksi secara detail dari pemeriksaan itu. Ada 16 pegawai yang diminati keterangan, termasuk para pemberi pajak. Hasil pemeriksaan berbentuk rekomendasi itu, selanjutnya akan diputuskan oleh Penjabat Wali Kota Kupang sebagai pembina kepegawaian tertinggi lingkup Pemkot Kupang.

Frangky Amalo enggan membeberkan sanksi yang diberikan bagi belasan pegawai itu. Dia juga tidak menjawab mengenai kerugian yang timbul akibat pada pegawai 'nakal' itu. "Kalau hasilnya belum terima oleh pimpinan, kita tidak boleh, secara etika tidak boleh begitu. Kita obyektif, independen," sebutnya. Jika diizinkan, setelah penyerahan laporan ke Penjabat Wali Kota Kupang, akan disampaikan ke publik mengenai persoalan itu.

Kepala Bapenda Kota Kupang Alfred Lakabela mengatakan, persoalan itu kini menjadi kewenangan Inspektorat selaku instansi yang melakukan penanganan. Dia juga mengaku, tidak mengetahui kerugian yang timbul akibat perbuatan bawahannya itu. Dia membantah, dugaan penggelapan itu bersumber dari penagihan piutang. Dana yang ditilep itu merupakan hasil pungutan pajak dari masyarakat di Kota Kupang yang diberikan lewat belasan pegawai itu. Informasi yang dihimpun menyebutkan, ada ratusan uang yang diduga digelapkan ASN hingga PTT di Bapenda Kota Kupang. Adapun para aparatur negara itu, bakal mengembalikan uang itu ke kas daerah.

Sumber berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/13/Inspektorat-kota-kupang-periksa-16-pegawai-bapenda-diduga-makan-uang-pajak>, 13 Januari 2024;
2. <https://zonalinenews.com/16-orang-pegawai-bapenda-kota-kupang-tilep-uang-pajak-ratusan-juta>, 10 Januari 2024.

Catatan:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.³

Jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh inspektur. Inspektur daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 21

² *Ibid.* Pasal 4, Ayat 1

³ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 2

⁴ *Ibid.* Pasal 5

mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁵ Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.⁶ Dalam hal pelaksanaan fungsi terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada inspektorat daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah. Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.⁷

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan: pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.⁸ Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: audit; reviu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya.⁹ Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota.¹⁰ Inspektorat

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33

⁶ *Ibid.* Pasal 33A

⁷ *Ibid.* Pasal 33B

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47

⁹ *Ibid.* Pasal 48

¹⁰ *Ibid.* Pasal 49, Ayat 1

Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.¹¹

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹² Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.¹³

Catatan Akhir:

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ *Ibid.* Pasal 49, Ayat 6

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

¹³ *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2